



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Pada hari ini Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1443 Hijriyah dalam persidangan majelis Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan dalam tingkat pertama, telah datang menghadap pihak-pihak sebagai berikut :

SAKARING BIN KALU, laki-laki, tempat tanggal lahir Parangtallasa, 31

Desember 1970, Umur ±50 Tahun, Warga negara Indonesia,

Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx/Pekebun, NIK

7304103112700572, Tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Sebagai Penggugat I;

PENGUGAT 2 laki-laki, NIK 7317103112460014, Lahir di Jeneponto 31-12-

1946, Umur ± 75 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama

Islam, Pekerjaan xxxxxx/pekebun, Alamat Dusun Mattiro

Bagang, Desa Malewong, Kecamatan Larompong Selatan,

xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sebagai

Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Budi**

Minzathu.SH, DR. H. Najamuddin, S.H., M.H., Alimuiddin Dg

Lau, S.H dan Syaiful Bakhri, S.H, advokat/penasehat hukum

pada Kantor pada Kantor Advokat Minzathu dan Minzathu Law

Office berkedudukan di Jalan Palantikang N0.1 Kelurahan

Katangka, Kecamatan Somba Opu, xxxxxxxxxxx xxx, Provinsi

xxxxxxxx xxxxxxx. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2

September 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor

W20-A14/SK42/Hk.05/XI/2021 tanggal 11 November 2021,

selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

dan

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMANG bin PEWARIS, umur \pm 72 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx/pekebun, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, selaku Tergugat, I;

SAMPARA bin SABANG, umur \pm 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx/pekebun, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, selaku Tergugat, II;

SATURIA binti SABANG, umur \pm 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx/pekebun, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, selaku Tergugat, III;

JUMARING bin SABANG, umur \pm 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx/pekebun, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, selaku Tergugat, IV;

NAHA binti SABANG, umur \pm 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx/pekebun, tempat tinggal di Dusun Jannaia, Desa Berua, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, selaku Tergugat, V;

HANING bin KALE, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx/pekebun, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, Desa Malakaji, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selaku Tergugat, VI;

GASSING bin SABANG, NIK 7371071705800007, tempat tanggal lahir, Jeneponto tanggal 17 Mei 1980, umur \pm 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Komp. Pasar Panampu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selaku Tergugat, VII;

JUMA bin SABANG, NIK 7304102004800001, tempat tanggal lahir, xxxxx xxxxx, 20 April 1980, umur \pm 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx/pekebun, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi
xxxxxxx xxxxxxxx, selaku Tergugat, VIII;
Selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII disebut
sebagai para Tergugat;

Yang menerangkan bahwa Pelawan dan Terlawan bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator bernama Musafirah, S.Ag, M.H.I. dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 29 November 2021 sebagai berikut :

Pasal 1

1. Bahwa Para Pihak adalah Ahli waris (cucu dan Anak) dari Almarhumah PEWARIS Atas semua Harta peninggalan(Tirkah) Almarhum PEWARIS;
2. Para Pihak sepakat, bahwa Harta Warisan/Harta Peninggalan (tirkah) Almarhum PEWARIS berupa sebidang tanah kebun dengan luas keseluruhan ± 3 Ha (Hektar) atau 30.000 M^2 (tiga puluh ribu meter persegi) yang terletak di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik xxxx dan jalanan
- Selatan : Tanah Milik xxxx
- Timur : Tanah Milik H xxxx
- Barat : Tanah Milik xxxx

Adalah merupakan Warisan yang sudah pernah dibagi langsung oleh Almarhum PEWARIS;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak menyetujui bahwasanya Harta yang sudah pernah dibagi oleh Almarhum PEWARIS (Kakek/Bapak para Penggugat dan Tergugat) tidak akan dibagi kembali;

Pasal 3

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat untuk Menetapkan kembali Harta Peninggalan (Tirkah)/Warisan Almarhum PEWARIS yang sudah pernah dibagi kepada Masing-masing Ahli Warisnya agar ditetapkan kembali oleh Pengadilan Agama Jeneponto;

Pasal 4

Adapun Harta Peninggalan(Tirkah)/Warisan yang sudah pernah dibagi oleh Almarhum PEWARIS sebagaimana Pada Pasal 3 tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Almarhumah xxxx Binti PEWARIS (ibunya Haning Bin Kale) mendapatkan bahagian di sapa la'bua
2. Almarhum xxxx Bin PEWARIS (bapaknya xxxx) mendapat bahagian di Riniaka Nangka dan Likuka, kini dikuasai oleh ahli warisnya yang bernama xxxx
3. Almarhum Sabang Bin PEWARIS (bapak dari para Tergugat II,III,IV,V dan Tergugat VII dan VIII) mendapat bahagian di borong batua dan likuka dan telh dikuasai para ahli warisnya
4. xxxx Bin PEWARIS mendapat bagian di borong ma'ma dan karucia
5. xxxx Bin PEWARIS mendapat bagian di talangkoa dan mata Alloa

Pasal 5

Bahwa objek tersebut sebagaimana pada pasal 4 tersebut diatas masing-masing telah dikuasai dan dikerjakan oleh para ahli warisnya.

Pasal 6

Bahwa dengan diselenggarakannya perdamaian (dading) yang dibuat dengan akta ini pihak-pihak telah mengakhiri semua perselisihan dan perkara mengenai tanah tersebut, maka segala putusan-putusan pengadilan baik yang telah maupun yang akan dikeluarkan kemudian berkenaan dengan perkara mengenai tanah tersebut tidak akan mempunyai kekuatan hukum dan harus dianggap seperti tidak pernah dikeluarkan;

Pasal 7

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak, dengan ini Mengikat diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum dikemudian Hari dengan adanya Surat Pernyataan Perdamaian (Dading) ini;

Pasal 8

Bahwa Para Pihak sepakat bilamana terjadi perselisihan atau Permasalahan mengenai tanah (Harta warisan dari Almarhum PEWARIS) akan menyelesaikan secara Musyawarah dengan penuh itikad baik;

Bahwa selanjutnya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat menyatakan perkara ini telah selesai ;

Bahwa Para Pihak tersebut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian ;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Jeneponto menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak para Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.990.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Taufiqurrahman, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan para Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Syahrul Mubaroq, S.H.
Hakim Anggota

Taufiqurrahman, S.H.I.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	5.790.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	100.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	5.990.000,-

(lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)